

Surat Pernyataan Komitmen terhadap Kode Etik Pasar

PT. Bank Mega, Tbk telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) dan Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN); yang kemudian disusun ulang pada ketentuan internal No.SK.002/DIRBM/2020 perihal Kode Etik Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing tanggal 15 Januari 2020; dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing (“Kegiatan”) dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, Institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 30 Maret 2020
PT, Bank Mega, Tbk



Martin Mulwanto
Direktur Treasury &
International Banking



Madi Darmadi Lazuardi
Direktur Credit

